

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 131 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 228/PP.07-BA/1278/2023 tanggal 05 April tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Gunungsitoli Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor: 228/PL.07-BA/1278/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 35 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GUNUNGSITOLI	32	175	20.084	22.257	42.341
2	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	46	4.817	5.351	10.168
3	GUNUNGSITOLI UTARA	10	52	6.024	6.965	12.989
4	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	77	7.926	8.903	16.829
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	26	2.524	2.887	5.411
6	GUNUNGSITOLI BARAT	9	37	2.816	3.205	6.021
	TOTAL	101	413	44.191	49.568	93.759

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
dto
FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM


GESTILINAWATI ZEBUA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 131 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA
GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	GUNUNGSITOLI	32	175	20.084	22.257	42.341
2	GUNUNGSITOLI SELATAN	15	46	4.817	5.351	10.168
3	GUNUNGSITOLI UTARA	10	52	6.024	6.965	12.989
4	GUNUNGSITOLI IDANOI	26	77	7.926	8.903	16.829
5	GUNUNGSITOLI ALO'OA	9	26	2.524	2.887	5.411
6	GUNUNGSITOLI BARAT	9	37	2.816	3.205	6.021
	TOTAL	101	413	44.191	49.568	93.759

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
dto
FIRMAN NOVRIANUS GEA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM


GESTILINAWATI ZEBUA